

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dilakukan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Pendaftaran HKI diproses setelah melakukan pengumpulan berkas-berkas yang diperlukan seperti *manual book*, *dokumen teknis*, surat pengalihan HKI, dan surat pernyataan pengajuan HKI. Setelah pendaftaran sudah diproses, maka akan mendapatkan sebuah sertifikat HKI yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Rancang Bangun Sistem Informasi Skripsi Untuk Politeknik Harapan Bersama Dengan Modul Proposal, Seminar dan Bimbingan” dapat dilihat dibawah ini.

Nomor : EC002025075540

Tanggal : 25 Juni 2025

Dikeluarkan

Nama Pencipta : 1. Naufal Najmuddin

2. Dega Surono Wibowo, S.T., M.Kom.

3. Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom.

Nama Pemegang : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Hak
Cipta Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Rancang Bangun Sistem Informasi Skripsi Untuk
Politeknik Harapan Bersama Dengan Modul
Proposal, Seminar dan Bimbingan

URL Bukti : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/>

YzgwMzQ5NjE3N2M5YjQ2ZTUz

MTFINTI0MGNkYTAzZTc=